



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 644 Bandung 40183  
Telepon (022) 6032008, Faksimili (022) 6037850  
Website: jabar.kemenag.go.id

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/ Kota se Jawa Barat  
di  
Tempat

30 Juli 2021

**SURAT PENGANTAR**  
B-6547/Kw.10/V.1/Hj.00/07/2021

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

NO	NASKAH DINAS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-21001/DJ.II/Dt.11.11/HK.00.7/07/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa-Bali Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipedomani

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Kepala,

Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Haji dan Umrah



A. Handiman Romdony

Tembusan Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota; dan  
3. Bps Bpih; dan  
4. Jemaah Haji.  
Di Pulau Jawa dan Bali

SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR: 21001 /DJ.II/ Dt.11.11/HK.00.7/07/ 2021

TENTANG

PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN HAJI REGULER  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA  
DI WILAYAH JAWA-BALI PADA MASA PERPANJANGAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

A. Umum

1. Bahwa untuk untuk menekan penyebarluasan Covid-19 yang semakin tidak terkendalikan dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa-Bali;
2. Bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Jawa-Bali pada masa PPKM Darurat terancam kesehatan dan keselamatannya oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) beserta varian barunya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota pada masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali;

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan menindaklanjuti kebijakan perpanjangan PPKM Darurat dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama selama kebijakan PPKM Darurat diberlakukan.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas melakukan pelayanan publik di bidang penyelenggaraan haji dan umrah dan Jemaah Haji pada masa perpanjangan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

E. Ketentuan

1. Pelayanan pendaftaran Jemaah Haji reguler pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali dihentikan sementara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terhitung dimulai pada 21 Juli 2021 sampai dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 dan 4 berakhir.
2. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terkait pelayanan pembatalan haji reguler dan/atau pengembalian Bipih yang sifatnya mendesak/darurat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota daerah Pulau Jawa dan Bali dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*) maksimal sebanyak 50%.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021

DI DIREKTUR JENDERAL,



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.